



ANALISIS STRATEGI PENANGANAN KREDIT MACET BERDASARKAN KONSEP MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA KSP KOPDIT TUKE JUNG

Yulita Ermiana Jedho¹, Henrikus Herdi², Pipiet Niken Aurelia³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: yulitamscs7@gmail.com

Abstrack

Non performing Loans are one of the main risks faced by savings and loan cooperatives and impacts the financial stability as well as the sustainability of the cooperativ, s operations. this study aims to analyze strategies for handing non-performing loans based on the concepts of credit risk manajement at KSP Kopdit Tuke Jung Deru Dede Branch. This reserch use a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews, and documentation. The data analyzed include non-performing loan data for the period 2022-2024 as well as interview results with the cooperative management. The data analys technique is carried out qualitatively and descriptively by linking field finding to findings to the concept of credit risk manajement, which includes risk identification, measurement, and control. The research result indicate that the increase in non-performing loans is influenced by internal factors such as suboptimal credit supervision, as well as external factors such as a decline in income and weak manajerial capacity of member businesses. The strategies for handling non-perfoming loans implemented by KSP Kopdit Tuke Jung include rescheduling, reconditioning, and restructuring. The implementation of these strategies is considered quite effective in helping members fulfil their credit obligations and reducing the cooperative, s risk of losses. Although strengthening credit analysis and post-credit supervision is still needed. This study is expected to serve as an evaluation material and reference for credit unions in improving sustainable risk manajement.

Keywords: *non performing loans, credit risk manajement, saving and loan cooperatives, credit handling strategies.*

Abstrak

Kredit macet merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi koperasi simpan pinjam dan dapat berdampak pada stabilitas keuangan serta keberlanjutan usaha koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan kredit macet berdasarkan konsep manajemen risiko kredit pada KSP Kopdit Tuke Jung Cabang Deru Dede. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualiatatif

dengan metode pengumpulan data melalui observasi wawancara, dan dokumentasi. Data yang dianalisis meliputi data kredit macet selama periode 2022-2024 serta hasil wawancara dengan pihak pengelola koperasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada konsep manajemen risiko kredit yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kredit macet dipengaruhi oleh faktor internal berupa kurang optimal kemampuan manajerial usaha anggota. Strategi penanganan kredit macet yang diterapkan oleh KSP meliputi penjadwalan ulang, persyaratan kembali dan penatan kembali. Penerapan strategi tersebut dinilai cukup efektif dalam membantu anggota menyelesaikan kewajiban kredit dan menekan risiko kerugian koperasi, meskipun masih diperlukan penguatan analisis kredit dan pengawasan pascakredit. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan risiko kredit secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kredit Macet, Manajemen Risiko Kredit, Koperasi Simpan Pinjam, Strategi Penanganan Kredit.

Pendahuluan

Di tengah perubahan yang terus terjadi dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dunia kerja, dan teknologi, kita sebagai individu untuk terus belajar, beradaptasi, dan menyiapkan diri sebaik mungkin agar mampu menghadapi tantangan yang muncul pada jaman modern sekarang ini. Sebagai seorang mahasiswa memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan bukan hanya sebatas teori tetapi mahasiswa harus terinspirasi untuk membawa harapan bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan lingkungan di sekitar mereka.

Dalam menghadapi tuntutan jaman, perguruan tinggi perlu menyelenggarakan pembelajaran yang lebih inovatif bukan hanya sebatas teori atau praktik dalam ruang lingkup yang terbatas, tetapi pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara menyeluruh. Dengan adanya Kebijakan Kampus berdampak diharapkan dapat menjadi inspirasi baru atas berbagai tuntutan perkembangan zaman.

Kampus Berdampak adalah inisiatif dari Kemdiktisaintek yang mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk tidak hanya fokus pada mencetak lulusan unggul, tapi juga hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat. Kampus Berdampak dirancang untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat perubahan sosial. Program ini mendorong kontribusi langsung dari civitas akademika untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi,

dan lingkungan, serta membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai mahasiswa magang memaknai Kampus Berdampak bukan hanya sebagai sebuah kebijakan, melainkan sebagai amanah peran yang harus dijalani. Kegiatan magang menjadi wadah nyata bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan nyata, sekaligus belajar secara langsung dari berbagai persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat, dunia industri, maupun lembaga pemerintahan.

Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menjadi pembelajar yang unggul secara akademik, tetapi juga hadir dengan kepekaan dan tanggung jawab sosial. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mahasiswa miliki diuji bukan dari seberapa banyak teori yang dikuasai, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat mahasiswa berikan baik melalui ide, kerja nyata, maupun kontribusi kecil yang berdampak.

Melalui kolaborasi dengan para profesional, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, magang mengajarkan bahwa perubahan tidak lahir dari kerja sendiri, melainkan dari sinergi dan kerendahan hati untuk belajar bersama. Di sinilah Kampus Berdampak menemukan maknanya, mahasiswa menjadi jembatan antara dunia akademik dan realitas sosial, antara pengetahuan dan pengabdian.

Sesuai Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 pasal 15 ayat I, berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar program studi. Kegiatan tersebut meliputi magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lain, proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, kegiatan mengajar di satuan pendidikan program pertukaran mahasiswa, penelitian, kegiatan kewirausahaan, pembuatan studi atau proyek independen, serta partisipasi dalam program kemanusiaan. Menempuh perjalanan pendidikan bukan hanya tentang mengumpulkan teori dan ilmu dari buku, tetapi juga tentang nyata di dunia kerja.

Program magang yang diadakan pada semester VII (tujuh) ini merupakan kesempatan emas bagi setiap mahasiswa Akuntansi Universitas Nusa Nipa. Melalui pengalaman magang ini,

mahasiswa diajak untuk menggali, beradaptasi, dan mengasah kemampuan kritis serta keterampilan yang dapat menjawab permasalahan nyata. Ini adalah momentum di mana setiap tantangan menjadi pelajaran, dan setiap pengalaman menjadi modal berharga untuk masa depan. Program magang atau kerja pratik merupakan salah satu sarana penting dalam mengembangkan kompetensi dan pengalaman kerja bagi peserta magang.

Program ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga atau mitra kerja, salah satunya adalah koperasi. Koperasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan Negara Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu bentuk koperasi yang banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Salah satu bentuk koperasi yang banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Tuke Jung sebagai Lembaga keuangan mikro yang melayani anggota dengan hati yang tulus. Namun koperasi ini tidak terlepas dari risiko kredit macet, terutama di tengah dinamika kondisi ekonomi dan karakteristik anggota yang beragam. menurut Subagyo (2015:10) kredit macet atau keterlambatan pembayaran merupakan keadaan dimana kesulitan dalam melaksanakan angsuran dan pelunasan pada jadwal yang telah ditentukan sesuai isi dan aturan di dalam perjanjian awal pengajuan yang telah diajukan, penyebab hal ini dapat terjadi karena unsur kesengajaan pihak debitur ataupun bisa terjadi karena keadaan diluar

prediksi awal yang mengakibatkan debitur tidak dapat melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal.

Kredit macet dapat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersumber dari dalam koperasi maupun dari luar. Dari sisi internal, hal ini dapat disebabkan oleh kurang telitnya analisis dalam pemberian kredit serta lemahnya pengawasan terhadap kewajiban anggota. Sementara itu, dari sisi eksternal, kredit macet sering muncul akibat kondisi ekonomi anggota yang tidak menentu, penurunan pendapatan, maupun permasalahan sosial yang dihadapi anggota.

Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Tuke Jung di didirikan pada tanggal 07 Oktober 1984. Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Tuke Jung memiliki badan Hukum 02/PAD/BH/XXIX/III/2016. Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Kopdit Tuke Jung merupakan koperasi yang bergerak di bidang usaha pemberi pinjaman atau kredit bagi anggotanya. Kegiatan yang dilakukan adalah menghimpun dana dari anggotanya. Pendapatan utama koperasi bersumber dari simpanan anggota yang merupakan simpanan dalam bentuk kas yang selanjutnya dapat mengadakan usaha lain guna mendapatkan keuntungan.

Tabel 1.1 Data kredit macet KSP Kopdit Tuke Jung Cabang Deru Dede

Tahun	Jumlah peminjam	Jumlah anggota kredit macet	Kredit macet	Pengembalian kredit
2022	2.663	1.834	Rp.16.760.032.296	Rp.4.895.863.666
2023	2.868	2.065	Rp.18.236.880.103	Rp.5.348.289.845
2024	3.153	2.492	Rp.20.902.771.441	Rp.7.603.500.000

Sumber Data: KSP Kopdit Tuke Jung Cabang Deru Dede Maumere, 2025

Pengembalian kredit belum mampu mengimbangi besarnya kredit bermasalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran kredit menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pendapatan koperasi dan berdampak pada laporan keuangan. Pertama, bertambahnya jumlah anggota peminjam menunjukkan kepercayaan yang semakin besar kepada koperasi. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan ekonomi setiap anggota. Dalam kenyataan hidup, tidak semua rencana berjalan sesuai harapan; usaha dapat melemah,

pendapatan tidak menentu, dan kebutuhan keluarga sering kali mendesak. Kondisi-kondisi ini membuat sebagian anggota kesulitan memenuhi kewajiban kredit tepat waktu.

Kedua, kredit macet yang meningkat juga mencerminkan bahwa sebagian anggota memandang kredit sebagai jalan keluar jangka pendek, bukan sebagai tanggung jawab jangka panjang, serta kurangnya pemahaman anggota tentang pengelolaan keuangan dan tanggung jawab jangka panjang atas kredit, sehingga menimbulkan kredit macet. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan penerapan strategi penanganan kredit macet yang berlandaskan konsep manajemen risiko kredit, melalui penguatan pengelolaan kredit, peningkatan disiplin pembayaran anggota, serta penerapan strategi penagihan dan pengendalian risiko yang lebih efektif guna menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan usaha KSP Kopdit Tuke Jung.

Berdasarkan penelitian terdahulu dilakukan oleh Grace Lestari Purba (2024) dengan judul “Analisis Credit Union Sumber Rejeki Ampah dapat dikatakan peningkatan kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kegiatan usaha yang dimiliki oleh debitur dalam keadaan tidak mampu membayar dan adanya unsur kesengajaan sejak awal peminjaman serta kurangnya kesadaran memenuhi kewajibannya.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Desi Catur Wulandari dan Dwi Iga Luhsasi (2019) yang mengkaji analisis prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri Ampel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum prosedur pemberian kredit di KSP Asa Mandiri Ampel telah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa tahapan penting yang belum dilaksanakan secara optimal, seperti proses wawancara dan survei lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pembayaran kredit yang tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak anggota dan pihak koperasi.

Untuk itu, Manajemen risiko kredit merupakan pendekatan yang penting dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit. Penerapan konsep manajemen risiko kredit yang baik diharapkan dapat membantu koperasi dalam menekan tingkat kredit macet serta meningkatkan kualitas portofolio kredit. Dengan strategi penanganan kredit macet

yang tepat, KSP Kopdit Tuke Jung dapat menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kinerja koperasi secara keseluruhan.

Tinjauan Teori

Theory Agency

Dalam penelitian ini *grand theory* yang dipergunakan adalah teori agensi. Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principle* dan *agent*. Pihak *principle* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agent* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principle* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Dalam KSP Kopdit Tuke Jung, anggota koperasi bertindak sebagai pihak yang memberikan kepercayaan (*principle*), sedangkan pengurus dan manajemen koperasi berperan sebagai pihak yang menerima kepercayaan (*agent*). Pengurus diberi tanggung jawab untuk mengelola dana anggota, termasuk dalam pemberian kredit dan penanganan kredit macet.

Hubungan yang sehat antara *principle* dan *agent* ini akan menciptakan kepercayaan, meningkatkan loyalitas anggota, dan mendorong pertumbuhan koperasi secara berkelanjutan. Sehingga kedua belah pihak dapat menikmati manfaat yang maksimal dari keberadaan koperasi.

Koperasi

Usaha Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Kredit Macet (Non-Performing Loan / NPL)

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan, Kuncoro dan Suhardjono (2011). Menurut Ismail (2010), kredit bermasalah atau macet adalah keadaan ketika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan. negara.

Faktor penyebab kredit macet

1) Faktor internal lembaga keuangan

a) Kurang optimalnya pengawasan kredit setelah pencairan.

Kurang optimalnya pengawasan kredit setelah pencairan merupakan salah satu faktor internal yang berkontribusi terhadap terjadinya kredit macet pada koperasi simpan pinjam, karena koperasi tidak dapat mendeteksi masalah sejak awal, seperti penggunaan dana yang tidak produktif atau menurunnya performa usaha anggota, sehingga risiko kredit macet meningkat

2) Faktor external dari debitur

a) Anggota tidak mampu membayar angsuran karena pendapatannya menurun

Penurunan pendapatan anggota berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Saat pendapatan menurun, anggota menghadapi keterbatasan finansial yang membuat mereka kesulitan membayar angsuran tepat waktu. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kelancaran arus kas koperasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kredit macet.

b) Lemahnya kemampuan manajerial usaha anggota.

Anggota yang memperoleh kredit belum memiliki keterampilan yang memadai dalam merencanakan dan mengatur keuangan usaha, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak stabil dan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Manajemen Risiko kredit

Manajemen risiko merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. (Novianti, D., 2019) Proses ini mencakup identifikasi risiko, analisis dampak, perumusan strategi mitigasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk meminimalkan kemungkinan kerugian. Dalam ranah bisnis, risiko juga dianggap sebagai peluang, karena keberhasilan dalam manajemen risiko dapat memberikan keunggulan kompetitif yang substansial.

1. Identifikasi risiko

Langkah pertama dalam manajemen risiko kredit adalah mengidentifikasi sumber risiko yang berpotensi menyebabkan gagal bayar. Tanpa identifikasi yang tepat, bisnis bisa mengalami kesulitan dalam mengantisipasi kemungkinan masalah di masa depan. Proses identifikasi ini melibatkan Analisis profil debitur atau mitra bisnis sebelum memberikan kredit.

Menurut Rivai, 2013 mengemukakan bahwa analisis kredit adalah penilaian yang dilakukan oleh account officer terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk memenuhi permohonan kredit. Tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur kepada koperasi secara baik yaitu pelunasan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan koperasi.

Berikut ini penilaian dengan analisis 5C menurut (Fahmi & Hadi, 2010) adalah sebagai berikut :

- (a) *Character* Menilai moral, watak atau sifat-sifat yang posesif kooperatif, kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya. Penilaian ini dilaukuak dengan cara meneliti daftar riwayat hidup, informasi antar bank, reputasi dilingkungan usaha.
- (b) *Capacity* penilaian tentang kemampuan calon debitur untuk melunasi hutang dan kewajiban tepat pada waktunya, sesuai dengan perjanjian dan hasil usaha yang diperoleh penialain ini berdasarka ats kemampuan perusahaan pada masa lalu.
- (c) *Capita* ciptaan penilaian atas kemampuan perusahaan jumlah modal yang di miliki. Penilaian dengan menganalisis laporan keuangan, dan akta pendirian.
- (d) *Collateral* Kemampuan calon debitur untuk menyerahkan barang jaminan/aktiva

sehubungan dengan fasilitas kredit yang diajukan

- (e) *Condition of economy* adalah kondisi perekonomian calon debitur pada kurun waktu tertentu yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kemampuan calon debitur dalam melunasi angsuran kredit/pinjaman

2. Pengukuran dan evaluasi

Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur tingkat risiko tersebut dan mengevaluasi dampaknya terhadap bisnis. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana risiko kredit dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan

1. Teknik mengukur risiko kredit

Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam mengukur risiko kredit meliputi:

- a) Scoring kredit – sistem penilaian yang memberikan peringkat pada debitur berdasarkan riwayat kredit mereka.
- b) Analisis keuangan melihat laporan keuangan untuk menilai apakah calon debitur memiliki kemampuan membayar utang.
- c) Stress testing mensimulasikan skenario keuangan buruk untuk melihat bagaimana bisnis dapat bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan

2. Stress Mitigasi dan Pengendalian Risiko

Setelah risiko teridentifikasi dan diukur, langkah berikutnya adalah menerapkan strategi mitigasi dan pengendalian risiko. Tujuan dari mitigasi risiko ini adalah untuk meminimalisir dampak negatif dari risiko kredit dengan menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur

3. Pemantauan dan Pelaporan Risiko.

Manajemen risiko kredit bukanlah tugas sekali jalan. Perusahaan harus melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka selalu siap menghadapi risiko yang mungkin terjadi

3. Pengendalian Risiko Kredit

Setelah risiko teridentifikasi dan diukur, langkah berikutnya adalah menerapkan strategi mitigasi dan pengendalian risiko. Tujuan dari mitigasi risiko ini adalah untuk meminimalisir dampak negatif dari risiko kredit dengan menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur.

- (a) Menerapkan kebijakan kredit yang ketat memberikan kredit hanya kepada pelanggan dengan rekam jejak keuangan yang baik
- (b) Diversifikasi portofolio kredit – menghindari ketergantungan pada satu jenis kredit atau satu segmen pelanggan tertentu.
- (c) Mewajibkan jaminan atau agunan – memastikan bahwa ada aset yang bisa digunakan sebagai jaminan jika terjadi gagal bayar.
- (d) Memanfaatkan teknologi pemantauan risiko kredit menggunakan software analitik untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal

4. Strategi Penanganan Kredit Macet

Strategi penyelesaian kredit bermasalah menurut Kasmir (2015) dapat dilakukan antara lain:

1) *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan pihak koperasi untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. *Rescheduling* dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur. Dalam hal ini, nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memenuhi angsurann pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan sebelumnya, sehingga akan dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang bersumber dari kesanggupan usaha nasabah

Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan memenuhi kewajibannya karena sudah diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaan.

2) *Reconditioning*

Reconditioning adalah penyelamat pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dengan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya

Reconditioning ialah usaha bank untuk mengubah berbagai persyaratan yang ada. antara lain:

1. Penurunan suku bunga
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
3. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
4. Pembebasan bunga, diberikan kepada debitur sehingga nasabah pada periode berikutnya tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman yang lunas.

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring (Penataan kembali) adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

1. Dana Fasilitas
2. Konversi akad pembiayaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif nonangka (Suliyanto, 2021). pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena kredit macet melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Kepala Cabang serta petugas bagian kredit KSP Kopdit Tuke Jung Cabang Deru Dede, sedangkan data sekunder berupa dokumen dan laporan kredit macet selama periode 2022-2024 (Sekaran dan Bougie, 2011). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,

wawancara, dokumentasi sesuai dengan pendekatan kualitatif (Creswell 2016). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif yang berlangsung secara berkelanjutan hingga mencapai kejenuhan data (Miles dan Huberman dalam Sugiyono,2020). tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Strategi Penanganan Kredit Macet Berdasarkan Konsep Manajemen Risiko Kredit pada KSP. Kopdit Tuke Jung

1) Gambaran Umum Analisis Strategi penanganan Kredit Macet berdasarkan konsep manajemen risiko kredit di KSP Kopdit Tuke Jung

Kredit macet masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi koperasi. Kredit macet umumnya ditandai dengan keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga oleh anggota dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan koperasi. Kondisi kredit macet tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penurunan pendapatan anggota, lemahnya kemampuan manajerial usaha anggota, serta kurang optimalnya pengawasan kredit setelah pencairan Hal ini sejalan dengan pendapat Kasmir (2018) yang menyatakan bahwa kredit macet dapat terjadi akibat faktor internal lembaga keuangan maupun faktor eksternal dari debitur.

Berdasarkan kondisi tersebut, masalah kredit macet di KSP Kopdit Tuke Jung menunjukkan risiko kredit yang belum dikelola dengan baik di seluruh tahapan siklus kredit, dari analisis kelayakan hingga pencairan dan pengawasan pasca pencairan. Dalam hal manajemen risiko kredit, kekurangan dalam pengawasan dan pembinaan anggota adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan jumlah kredit bermasalah. Kurangnya pengawasan rutin menghalangi koperasi untuk mengetahui segera tentang penurunan kinerja bisnis anggota. Akibatnya, langkah-langkah untuk mengurangi risiko seperti pendampingan bisnis atau restrukturisasi kredit tidak dapat dilakukan dengan cepat.

Berdasarkan Grace Lestari Purba (2024), yang menemukan bahwa debitur tidak dapat membayar kewajiban mereka, tidak mengelola bisnis dengan baik, dan tidak tahu bagaimana memenuhi kewajiban kredit mereka. Temuan ini juga menunjukkan bahwa faktor internal debitur dan kurangnya pengawasan lembaga adalah penyebab utama kredit macet di koperasi. Oleh karena itu, menerapkan manajemen risiko kredit secara menyeluruh sangat penting.

2) Identifikasi Risiko Kredit dalam Penanganan Kredit Macet

Identifikasi risiko kredit KSP Kopdit Tuke Jung dilakukan melalui penilaian karakter dan kemampuan membayar anggota dengan mengacu pada prinsip analisis kredit 5C. Namun, penerapannya belum dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik karena masih mengandalkan pendekatan kekeluargaan dan kepercayaan. Kondisi ini menyebabkan risiko gagal bayar belum dapat diidentifikasi secara efektif sejak tahap awal pemberian kredit dan berpotensi meningkatkan kredit bermasalah. Meskipun mencerminkan nilai sosial koperasi, pendekatan kekeluargaan dalam penilaian kredit berisiko menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan identifikasi risiko kredit melalui penerapan 5C yang lebih terstruktur, penyusunan SOP, peningkatan kompetensi petugas kredit, serta pemanfaatan data historis pembayaran anggota. Temuan ini sejalan dengan (Rivai dan Veithzal 2013) serta (Wulandari dan Luhsasi 2019) yang menekankan pentingnya identifikasi risiko kredit secara sistematis dan objektif untuk meminimalkan kredit macet.

3) Pengukuran dan Penilaian Risiko Kredit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran risiko kredit di KSP Kopdit Tuke Jung masih bersifat reaktif karena hanya didasarkan pada tingkat keterlambatan pembayaran dan status kolektibilitas kredit anggota. Ketiadaan penggunaan indikator kuantitatif seperti rasio Non Performing Loan (NPL) menyebabkan koperasi belum memiliki pemahaman yang akurat terhadap risiko portofolio kredit secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko belum dilakukan secara optimal dan berpotensi menghambat

pengambilan keputusan strategis dalam perbaikan kebijakan kredit serta penanganan kredit bermasalah. Menurut Fahmi (2017), pengukuran risiko kredit yang baik seharusnya menggunakan indikator yang jelas dan terukur agar lembaga keuangan dapat mengambil keputusan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengukuran risiko kredit masih diperlukan di KSP Kopdit Tuke Jung.

Studi Vovila Dalmen (2025) menyatakan bahwa tingkat kredit macet yang tinggi berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan organisasi, yang relevan dengan temuan ini. Koperasi dapat mengalami kesulitan dalam mengelola risiko portofolio kredit secara keseluruhan jika menggunakan metode pengukuran risiko kredit yang kompleks seperti rasio NPL.

4) Pengendalian Risiko Kredit

Pengendalian risiko kredit, di KSP Kopdit Tuke Jung telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip risk control yang sistematis. Menurut Hanafi (2016) pengendalian risiko kredit dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mencegah terjadinya kredit bermasalah. Namun hasil laporan menunjukkan bahwa pengendalian risiko kredit di KSP Kopdit Tuke Jung masih berfokus pada tindakan operasional jangka pendek, seperti penagihan langsung dan restrukturisasi pembayaran sederhana, tanpa didukung oleh kebijakan pengendalian risiko tertulis dan terukur.

Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penanganan kredit macet di KSP Kopdit Tuke Jung cenderung bersifat reaktif yaitu dilakukan setelah risiko kredit terjadi. Menurut Bankir Indonesia (2015) mengatakan bahwa pengendalian risiko kredit yang efektif harus mencakup sistem monitoring yang tersuktur, penetapan batas risiko, serta kebijakan tertulis sebagai pedoman pengelolaan risiko.

5) Strategi Penanganan Kredit Macet yang Diterapkan.

Strategi penanganan kredit macet yang diterapkan oleh KSP Kopdit Tuke Jung dilakukan melalui beberapa metode. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa strategi penanganan

kredit bermasalah dilakukan melalui: *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), *Reconditioning* (Perubahan Persyaratan Kredit), dan Pendekatan Persuasif dan Kekeluargaan.

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Koperasi memberikan keringanan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran kepada anggota yang mengalami kesulitan keuangan sementara. Strategi ini bertujuan agar anggota tetap mampu memenuhi kewajibannya tanpa menambah beban pembayaran

b) *Reconditioning* (Perubahan Persyaratan Kredit)

Dalam beberapa kasus, koperasi melakukan penyesuaian terhadap besaran angsuran atau denda keterlambatan agar anggota dapat melanjutkan pembayaran kreditnya.

c) Pendekatan Persuasif dan Kekeluargaan

KSP Kopdit Tuke Jung lebih mengutamakan pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung, kunjungan lapangan, dan dialog dengan anggota. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab anggota terhadap kewajiban kreditnya.

Strategi tersebut sejalan dengan pendapat Dendawijaya (2009) yang menyatakan bahwa penanganan kredit macet tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pendekatan komunikasi dan pembinaan debitur.

6) Kesesuaian Strategi Penanganan dengan Konsep Manajemen Risiko Kredit

Secara umum, strategi penanganan kredit macet yang diterapkan oleh KSP Kopdit Tuke Jung telah mencerminkan prinsip dasar manajemen risiko kredit, khususnya pada tahap pengendalian dan mitigasi risiko. *Rescheduling* dan *reconditioning* merupakan bentuk pengendalian risiko untuk meminimalkan kerugian koperasi sekaligus membantu anggota. Namun, penerapan manajemen risiko kredit belum sepenuhnya optimal karena belum didukung oleh sistem identifikasi dan pengukuran risiko yang terstruktur. Hal ini menyebabkan penanganan kredit macet cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah kredit bermasalah terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan kredit macet KSP Kopdit Tuke Jung berfokus pada meningkatkan hubungan koperasi dan mengurangi risiko kredit. Pendekatan *rescheduling* dan *reconditioning* memperkuat aspek pembinaan dan tanggung jawab moral anggota, sementara pendekatan persuasif dan kekeluargaan menunjukkan fleksibilitas koperasi dalam menyesuaikan kebijakan kredit dengan keadaan riil anggota.

Namun, strategi ini akan bekerja lebih baik jika didukung oleh sistem manajemen risiko kredit yang terintegrasi sejak awal, terutama dalam hal menemukan dan mengukur risiko. Strategi penanganan kredit macet dapat menjadi solusi jangka pendek dan berulang jika tidak ada sistem preventif. Oleh karena itu, manajemen risiko kredit harus ditingkatkan secara menyeluruh agar penanganan kredit macet bersifat reaktif dan mampu mencegah kredit bermasalah di masa mendatang serta menjaga kesehatan keuangan koperasi.

Menurut Hanafi (2016), manajemen risiko kredit yang efektif seharusnya bersifat preventif dan berkelanjutan, mulai dari analisis kredit, pemantauan, hingga penanganan kredit bermasalah. Dengan demikian, KSP Kopdit Tuke Jung perlu memperkuat tahap awal manajemen risiko agar strategi penanganan kredit macet menjadi lebih efektif.

Strategi penanganan kredit macet di KSP Kopdit Tuke Jung sejalan dengan penelitian Astrawan et al. (2021), dimana hal-hal seperti musibah atau situasi tidak terduga dapat menyebabkan kredit macet, Oleh karena itu, restrukturisasi kredit dan pendekatan persuasif menjadi strategi yang tepat dan sesuai dengan nilai koperasi.

7) Implikasi terhadap Kinerja Koperasi.

Penerapan strategi penanganan kredit macet berbasis manajemen risiko kredit memberikan dampak positif bagi keberlangsungan KSP Kopdit Tuke Jung. Pendekatan persuasif dan restrukturisasi kredit membantu menjaga hubungan baik dengan anggota serta mengurangi potensi kerugian koperasi. Namun, tanpa perbaikan sistem manajemen risiko kredit secara menyeluruh, kredit macet tetap berpotensi terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu,

penguatan kebijakan kredit, peningkatan pengawasan, dan evaluasi risiko secara berkala menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit koperasi.

Namun, tanpa perbaikan sistem manajemen risiko kredit secara menyeluruh, kredit macet tetap berpotensi terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, penguatan kebijakan kredit, peningkatan pengawasan, dan evaluasi risiko secara berkala menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit koperasi. Dengan demikian, strategi penanganan kredit macet yang didasarkan pada manajemen risiko kredit akan meningkatkan stabilitas keuangan dan kinerja operasional KSP Kopdit Tuke Jung selain menurunkan tingkat kredit bermasalah.

Pengawasan kredit yang lebih terarah membantu koperasi menjaga arus kas, meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman, dan meningkatkan kepercayaan anggota. Namun, keuntungan tersebut akan bertahan lama hanya jika manajemen risiko kredit digunakan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko. Jika tidak ada sistem yang solid dan evaluasi yang konsisten, kemungkinan kredit macet dapat meningkat lagi, yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja keuangan dan keberlangsungan bisnis koperasi. Oleh karena itu, meningkatkan manajemen risiko kredit menjadi bagian penting dari peningkatan kinerja jangka panjang perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Vovila Dalmen (2025), yang menyatakan bahwa kredit macet dapat mengganggu stabilitas keuangan organisasi, meningkatkan kinerja keuangan, mempertahankan kepercayaan anggota, dan menjamin keberlanjutan koperasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai strategi penanganan kredit macet berdasarkan konsep manajemen risiko kredit di KSP Kopdit Tuke Jung Cabang Deru dede, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kredit macet di KSP Kopdit Tuke Jung disebabkan oleh sejumlah faktor internal. Faktor internal anggota termasuk penurunan pendapatan dan kegagalan bisnis, dan faktor internal koperasi termasuk penerapan dan pengawasan manajemen risiko kredit yang kurang efektif. Meskipun

identifikasi dan pengukuran risiko kredit telah dilakukan, hal ini masih sederhana, tidak sistematis, dan rentan terhadap perubahan karena tidak didukung oleh indikator kuantitatif yang komprehensif.

2. Strategi penanganan kredit macet melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan pendekatan persuasif dan kekeluargaan telah mencerminkan prinsip mitigasi risiko kredit dan terbukti membantu mempertahankan hubungan dengan anggota serta mengurangi kemungkinan kerugian koperasi. Namun, strategi ini akan lebih berhasil jika didukung oleh manajemen risiko kredit yang preventif dan terintegrasi sepanjang proses analisis, pemantauan, dan evaluasi risiko. KSP Kopdit Tuke Jung dapat menekan tingkat kredit bermasalah, meningkatkan kualitas portofolio kredit, menjaga stabilitas keuangan, dan meningkatkan kinerja dan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang dengan meningkatkan manajemen risiko kredit secara menyeluruh.

Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas penulis dapat merekomendasikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi KSP.Kopdit Tuke Jung Cabang Deru Dede.

- a. KSP Kopdit Tuke Jung diharapkan untuk menyempurnakan penerapan manajemen risiko kredit secara menyeluruh dengan membuat dan menerapkan prosedur operasi standar (SOP) untuk analisis kredit yang berdasarkan prinsip 5C, didukung oleh dokumentasi yang teratur dan penggunaan indikator kuantitatif seperti rasio kredit bermasalah (NPL). Selain itu, koperasi harus meningkatkan pengawasan pasca pencairan melalui pengawasan teratur dan evaluasi kredit berkala untuk mendeteksi kemungkinan kredit bermasalah lebih awal.
- b. Strategi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *persuasif* harus dilanjutkan, namun harus dilengkapi dengan strategi pencegahan seperti mendampingi usaha anggota, meningkatkan pengetahuan keuangan, dan melakukan penilaian ulang kemampuan bayar sebelum kredit diberikan. Oleh karena itu, menangani kredit macet tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga dapat membantu mencegah kredit bermasalah di masa depan.
- c. Disarankan agar koperasi meningkatkan kemampuan petugas kredit dan petugas lapangan

melalui pelatihan manajemen risiko kredit, analisis kelayakan usaha, dan komunikasi pelayanan anggota. Diharapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini akan menghasilkan pengambilan keputusan kredit yang lebih baik dan pengawasan kredit yang lebih efektif.

- d. KSP Kopdit Tuke Jung disarankan untuk memberikan pendidikan literasi keuangan kepada para anggota sebelum proses pencairan kredit, agar perilaku pengelola keuangan dapat berjalan secara efisien.

2. Bagi mahasiswa magang selanjutnya

Mahasiswa magang selanjutnya diharapkan dapat lebih aktif mempelajari sistem manajemen risiko kredit, administrasi keuangan, dan proses pengendalian kredit macet, sehingga hasil magang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perbaikan kinerja koperasi.

Referensi

- Ahmad, Subagyo. (2015). *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arisandi, A., Mitani, W., & Diliana, S. M. (2023). Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Kredit Macet Pada KSP Kopdit Suku Pudi Koting. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 251-261.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dalmen, V. (2025). Pengaruh kredit macet terhadap kestabilan keuangan perbankan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Nusantara*, 6(1).
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dwi Urip Wardoyo, Sonya Theresia Sinaga, A. M. (2023). Kerangka Konseptual Dalam Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(4), 803–809.
- Febana, N., Ndoen, W. M., Makatita, R. F., & Amtiran, P. Y. (2024). Analisis penyelesaian kredit macet pada KSP Maduma Kota Kupang. *GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 5(1), 143–154.
- Endraswara, S. (2016). *Metodologi Penelitian Ekologi Sastra*. Yogyakarta: CAPS.
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. Jakarta : UNJ Press.
- Fahmi, I. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Goo, E. E., Herdi, H., & Rusmawati, L. (2023). Analysis of implementation of SAK ETAP in presentation of financial reports KSP KOPDIT Tuke Jung Head Office. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)*, 3, 129-139.
- Hanafi, M. Mamduh. 2016. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Irawan, Dandan. (2019). "Book Chapter: Pengembangan Koperasi Kota: Kajian Empirik Koperasi Kota Bandung" dalam *Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi & UMKM*. Jatinangor: Ikopin.

- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Jayanti, K. D. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan (Studi pada Bank Umum Konvensional yang Go Public di Indonesia Periode 2008-2012). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Jayanti, S. D., & Anwar, D. (2016). Pengaruh Inflasi Dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah). *I-Economics*, 2(2), 86–105.
- Jensen, M., & Smith, C. (1984). *The Theory of Corporate Finance: A Historical Overview*. McGraw-Hill Inc, 2-20
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Lam, N., Mitan, W., & Sanga, K. P. (2023). Analisis Manajemen Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada KSP Kopdit Sube Huter. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Lestari, Chadijah Rizki (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19 No.1
- Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Notoatmodjo, S. 2018, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhadi, Suyanto dan. IPS Ekonomi. Yogyakarta : Erlangga, 2003.
- Purba, G. L. (2024). Analisis tingkat risiko kredit pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong).
- Purba, G. L., & Arifin, K. (2024). Analisis tingkat risiko kredit pada Koperasi Credit Union Sumber Rejeki Ampah. *JAPB: Jurnal Administrasi dan Perilaku Bisnis*, 8(1), 14–26.
- Raharjo, Handri. 2012. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ramadhan, M. M. N., Hilda, H., & Iqbal, M. (2023). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Pondok Pesantren Izzatuna Putra Palembang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(4), 310–320.
- Rusidi. 2006, September 25 Panduan Laporan Magang. Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for Bussines*. Edisi 1 dan 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (2000). *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Andi: Yogyakarta
- Sumardiono, (2014). Magang dan Mentoring. G. Romadhona (Ed.), *Apa itu homeschooling: 35 gagasan pendidikan berbasis keluarga* (1st ed., p. 116). Jakarta. PandaMedia.
- Tolong, A., As, H., & Rahayu, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai. *Jembura Economic Education Journal* Vol 2. No. 1, 25.
- Toyo, F. P., Aurelia, P. N., & Patty, T. F. Q. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Menurut SAK ETAP Pada Koperasi Suru Pudi Koting. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8(2).
- Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit* (Jakarta : Rajawali Press, 2013) h.251
- Wulandari, D. C., & Luhsasi, D. I. (2019). Analisis prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri Ampel. *Ecodunamika*, 2(1).